



PUTUSAN
Nomor 6/PID/2022/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jannah Mufrida, S.H Binti Muhammad
Tempat lahir : Lhoksukon
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/13 Januari 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Mns. Pante Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa Jannah Mufrida, S.H Binti Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 ;
5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai tanggal 13 Januari 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Di tingkat banding Terdakwa ada membuat Surat Kuasa Khusus kepada Penasihat Hukum yaitu Syamsul Bahri, SH tertanggal 2 Agustus 2021 akan tetapi Surat Kuasa yang asli tidak terlampir dalam berkas perkara, oleh karena itu ditingkat banding ini Terdakwa dianggap tidak ada pendampingan oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Januari 2022 Nomor 6/PID/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 6/PID/ 2022/PT BNA tanggal 5 Januari 2022 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 6/PID/2022/PT BNA tanggal 6 Januari 2022 tentang hari sidang;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 30 September 2021 Register Nomor Perkara: PDM-50/Lsk/09/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa JANNAH MUFRIDA, S.H Binti MUHAMMAD pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juni 2021 bertempat di Toko Fotocopy "RAJA PRINTING" Kota Lhoksukon Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini " Sebagai orang Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan Dengan sengaja memalsukan surat (Surat authentiek) " berupa Pemalsuan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB dengan Nomor : 203/PDT.P/2021/PN-LSK tanggal 15 Juni 2021, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Utara datang saksi M. KHAIRUL AZMI dengan tujuan untuk membuat Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan perubahan nama anaknya yang semula bernama FIRA FAZILA menjadi KAILA MAWARNI, oleh saksi DARMAWAN (berkas perkara terpisah) sebagai juru parkir mendatangi M. KHAIRUL AZMI lalu saksi KHAIRUL AZMI menanyakan cara pembuatan Kartu Keluarga dan akta kelahiran dengan merubah nama anaknya, setelah bincang-bincang lalu saksi DARMAWAN bersedia dan mau membantu saksi KHAIRUL AZMI untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akte kelahiran itu, lalu saksi DARMAWAN (berkas perkara terpisah) mengambil berkas yang dibawa oleh saksi KHAIRUL AZMI dan membawa masuk ke dalam kantor, oleh petugas memberitahukan bahwa untuk mengubah nama harus ada penetapan Pengadilan, selanjutnya saksi DARMAWAN keluar dan memberitahukan hal Penetapan Pengadilan tersebut harus ada kepada saksi KHAIRUL AZMI, oleh saksi KHAIRUL AZMI meminta saksi DARMAWAN untuk membantu mengurus pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran sampai selesai dan saksi DARMAWAN (berkas perkara terpisah) menyanggupinya dan bersedia, dan saksi KHAIRUL AZMI pulang kerumahnya dan bertemu kembali dengan saksi DARMAWAN

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT BNA



(berkas perkara terpisah) yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh saksi DARMAWAN (berkas perkara terpisah) meminta biaya proses pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran maupun untuk mengeluarkan Penetapan Pengadilan sampai selesai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) , oleh saksi KHAIRUL AZMI pun menyerahkan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DARMAWAN.

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib datang saksi DARMAWAN (berkas perkara terpisah) menjumpai terdakwa JANNAH MUFRIDA saat dikantin dengan mengatakan “ Ini berkas untuk membuat Kartu Keluarga baru namun belum memiliki Penetapan Hakim untuk pergantian nama dan didalam berkas ada uang sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) “ saksi Darmawan langsung pergi, dan terdakwa tanpa pikir panjang langsung setuju dan menyanggugi untuk mengurus permintaan saksi Darmawan tersebut.
- Bahwa terdakwa JANNAH MUFRIDA patut menduga dan mengetahui permohonan pembuatan Kartu Keluarga dan akta kelahiran dengan merubah nama itu belum lengkap secara formil berupa syarat nya harus dan wajib ada Penetapan Pengadilan yang dimohonkan oleh saksi Khairul Azmi sendiri selaku Pemohon ke Pengadilan, akan tetapi terdakwa tetap memproses permintaan dari saksi Darmawan itu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib terdakwa JANNAH MUFRIDA mendatangi tempat pembuatan stempel dan meminta dibuatkan stempel Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) namun stempel tersebut siap pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 diambil oleh saksi NILAWATI lalu diserahkan kepada terdakwa JANNAH MUFRIDA
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 16.30 wib terdakwa JANNAH MUFRIDA menjumpai saksi ROSA di toko foto copy “Raja Printing” lalu meminta saksi ROSA untuk melakukan pengetikan Penetapan Hakim dengan contoh terdakwa JANNAH MUFRIDA berikan dan pada hari Selasa tanggal 15 juni 2021 terdakwa JANNAH MUFRIDA kembali lagi menjumpai saksi ROSA untuk mengambil hasil ketikan penetapan hakim tersebut dengan membayar ongkos pengetikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa JANNAH MUFRIDA membeli materai dan menempelkan di halaman belakang penetapan dimaksud tepatnya disamping nama Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon atas nama IWAN, S.H, Setelah itu terdakwa JANNAH MUFRIDA dengan sengaja langsung menirukan tanda tangan saksi IWAN, S.H diatas materai bertempel dan memberikan penomoran pada penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut berupa Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203/PDT.P/2021/PN-LSK tanggal 15 juni 2021 kemudian membubuhkan stempel pada setiap lembaran penetapan dengan stempel yang telah terdakwa JANNAH MUFRIDA buat agar terlihat seolah-olah asli atau tidak dipalsukan yang mana seharusnya Surat Penetapan Pengadilan tersebut merupakan surat otentik yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan pemohon saksi Khairul Azmi sendiri.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira 08.00 wib terdakwa JANNAH MUFRIDA menyerahkan berkas persyaratan pengurusan pembuatan Kartu Keluarga, akte kelahiran dan perubahan nama dengan melampirkan surat Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon yang telah dibuat dan dipalsukan oleh terdakwa JANNAH MUFRIDA kepada saksi SAMSUL BAHRI untuk pendaftaran dan diagenda, setelah selesai sekira pukul 15.30 wib terdakwa JANNAH MUFRIDA menyerahkan kartu keluarga atas nama KAIRUL AZMI kepada saksi DARMAWAN (berkas perkara terpisah) lalu saksi DARMAWAN (berkas perkara terpisah) memberikan lagi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa JANNAH MUFRIDA.
- Bahwa selanjut atas perintah lisan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Aceh Utara memerintahkan saksi Ismail Bin Hanafiah untuk mengecek kebenaran asli atau tidak nya Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 203/PDT.P/2021/PN-LSK tanggal 15 juni 2021 tersebut, setelah dicek dan diteliti oleh saksi Iwan, SH Bin Usman Yusuf selaku Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 203/PDT.P/2021/PN-LSK tanggal 15 juni 2021 ternyata banyak kesalahan antara lain Plh Panitera padahal saksi Iwan, SH adalah Panitera, dan tidak pernah merasa menandatangani Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 203/PDT.P/2021/PN-LSK tanggal 15 juni 2021 tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan sadar bahwa terdakwa JANNAH MUFRIDA tidak berhak dan tidak berwenang untuk menandatangani, membuat atau mengeluarkan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor LAB : 6842/DTF/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh 1.Binsaudin Saragih, S.Si., M.Si. 2. Khairun Nisa, ST. 3. Lastiar Siburian, Ssi., SIK, MH. 4. Rosnina. Menerangkan :
 - I. Dokumen Yang Diterima :
 - A. Dokumen Bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) rangkap berkas Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 203/PDT.P/2021/PN-LSK atas nama pemohon Khairul Azmi tanggal 15 juni 2021 .

Pada Dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama Iwan SH yang dipersoalkan.

B. Dokumen Pembanding :

Tanda tangan atas nama Iwan SH alias Iwan alias Iwan SH Bin Usman Yusuf yang terdapat pada :

- 1(satu) lembar Kartu Keluarga No. 117107120912001 yang dikeluarkan oleh Dinask kependudukan dan Pencatatan Sipil Banda Aceh tanggal 16-09-2016
- 1(satu) lembar Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil jangka waktu penilaian Januari s.d 31 Desember 2018 tertanggal 5 Januari 2019
- 1 (satu) lembar Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil jangka waktu penilaian Januari s.d 31 Desember 2020 tertanggal 5 Januari 2021.
- 1(satu) buah buku laporan Hasil Belajar Santri Sekolah Menengah Pertama (Yayasan) Tarbiyah Islamiyah (YIT) atas nama santri Vannia Anneira Nomor Induk : 068 tahun Pelajaran 2018/2019 sampai 2020/2021.
- 1(satu) rangkap Berkas perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Lhoksukon Klas 1 B Nomor : 31/PDT.P/2021/PN.LSK atas nama Pemohon Nurhani tanggal 10-3-2021.
- 1(satu) rangkap Berkas perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Lhoksukon Klas 1 B Nomor : 60/PDT.P/2021/PN.LSK atas nama Pemohon Rusdian tanggal 31-5-2021.
- 2(dua) lembar Berita Acara Pengambilan Contoh/Sampel Tanda Tangan, tanggal 02 Agustus 2021.

- IV. Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Tanda Tangan atas nama Iwan,SH yang terdapat pada :
- 1(satu) rangkap berkas Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 203/PDT.P/2021/PN-LSK atas nama pemohon Khairul Azmi tanggal 15-6-2021, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan atas nama Iwan, SH alias Iwan alias Iwan, SH Bin Usman Yusuf.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut saksi IWAN, S.H merasa keberatan dan tidak senang dan Pengadilan Negeri Lhoksukon yang merupakan lembaga Pemerintah nama baiknya menjadi tercemar dan saksi KHAIRUL AZMI juga merasa malu dan merasa dirugikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana kartu keluarga dan akte kelahiran yang telah diterbitkan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam 264 ayat (1) ke-1e jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Kesatu :

Bahwa terdakwa JANNAH MUFRIDA, S.H Binti MUHAMMAD pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juni 2021 bertempat di Toko Fotocopy "RAJA PRINTING" Kota Lhoksukon Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini " Sebagai orang Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak dipalsukan, berupa Pemalsuan Surat penetapan Pengadilan negeri Lhoksukon Kelas IB dengan Nomor : 203/PDT.P/2021/PN-LSK tanggal 15 Juni 2021, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa pada tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib datang saksi DARMAWAN (berkas perkara terpisah) menjumpai terdakwa JANNAH MUFRIDA saat dikantin dengan mengatakan " Ini berkas untuk membuat Kartu Keluarga baru namun belum memiliki Penetapan Hakim untuk pergantian nama dan didalam berkas ada uang sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) " saksi Darmawan langsung pergi, dan terdakwa tanpa pikir panjang langsung setuju dan menyanggupi untuk mengurus permintaan saksi Darmawan tersebut.
- Bahwa terdakwa JANNAH MUFRIDA patut menduga dan mengetahui permohonan pembuatan Kartu Keluarga dan akta kelahiran dengan merubah nama itu belum lengkap secara formil berupa syarat nya harus dan wajib ada Penetapan Pengadilan yang dimohonkan oleh saksi Khairul Azmi sendiri selaku Pemohon ke Pengadilan, akan tetapi terdakwa tetap memproses permintaan dari saksi Darmawan itu.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib terdakwa JANNAH MUFRIDA mendatangi tempat pembuatan stempel dan meminta dibuatkan stempel Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) namun stempel tersebut siap pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 diambil oleh saksi NILAWATI lalu diserahkan kepada terdakwa JANNAH MUFRIDA
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 16.30 wib terdakwa JANNAH MUFRIDA menjumpai saksi ROSA di toko foto copy " Raja Printing" lalu meminta saksi ROSA untuk melakukan pengetikan Penetapan Hakim dengan contoh terdakwa JANNAH MUFRIDA berikan dan pada hari Selasa tanggal 15 juni 2021 terdakwa JANNAH MUFRIDA kembali lagi menjumpai saksi ROSA untuk mengambil hasil ketikan penetapan hakim tersebut dengan membayar ongkos pengetikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa JANNAH MUFRIDA membeli materai dan menempelkan di halaman belakang penetapan dimaksud tepatnya disamping nama Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon atas nama IWAN, S.H, Setelah itu terdakwa JANNAH MUFRIDA dengan sengaja langsung menirukan tanda tangan saksi IWAN, S.H diatas materai bertempel dan memberikan penomoran pada penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut berupa Nomor : 203/PDT.P/2021/PN-LSK tanggal 15 juni 2021 kemudian membubuhkan stempel pada setiap lembaran penetapan dengan stempel yang telah terdakwa JANNAH MUFRIDA buat agar terlihat seolah-olah asli atau tidak dipalsukan yang mana seharusnya Surat Penetapan Pengadilan tersebut merupakan surat otentik yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan pemohon saksi Khairul Azmi sendiri.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira 08.00 wib terdakwa JANNAH MUFRIDA menyerahkan berkas persyaratan pengurusan pembuatan Kartu Keluarga, akte kelahiran dan perubahan nama dengan melampirkan surat Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon yang telah dibuat dan dipalsukan oleh terdakwa JANNAH MUFRIDA kepada saksi SAMSUL BAHRI untuk pendaftaran dan diagenda, setelah selesai sekira pukul 15.30 wib terdakwa JANNAH MUFRIDA menyerahkan kartu keluarga atas nama KAIRUL AZMI kepada saksi DARMAWAN (berkas perkara terpisah) lalu saksi DARMAWAN (berkas perkara terpisah) memberikan lagi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa JANNAH MUFRIDA.
- Bahwa selanjut atas perintah lisan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Aceh Utara memerintahkan saksi Ismail Bin

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT BNA



Hanafiah untuk mengecek kebenaran asli atau tidak nya Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 203/PDT.P/2021/PN-LSK tanggal 15 juni 2021 tersebut, setelah dicek dan diteliti oleh saksi Iwan, SH Bin Usman Yusuf selaku Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 203/PDT.P/2021/PN-LSK tanggal 15 juni 2021 ternyata banyak kesalahan antara lain Plh Panitera padahal saksi Iwan, SH adalah Panitera, dan tidak pernah merasa menandatangani Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 203/PDT.P/2021/PN-LSK tanggal 15 juni 2021 tersebut.

- Bahwa terdakwa mengetahui dan sadar bahwa terdakwa JANNAH MUFRIDA tidak berhak dan tidak berwenang untuk menandatangani, membuat atau mengeluarkan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor LAB : 6842/DTF/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh 1.Binsaudin Saragih, S.Si., M.Si. 2. Khairun Nisa, ST. 3. Lastiar Siburian, Ssi., SIK, MH. 4. Rosnina. Menerangkan :
 - I. Dokumen Yang Diterima :

A. Dokumen Bukti :

- 1(satu) rangkap berkas Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 203/PDT.P/2021/PN-LSK atas nama pemohon Khairul Azmi tanggal 15 juni 2021 .

Pada Dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama Iwan SH yang dipersiapkan.

B. Dokumen Pembanding :

Tanda tangan atas nama Iwan SH alias Iwan alias Iwan SH Bin Usman Yusuf yang terdapat pada :

- 1(satu) lembar Kartu Keluarga No. 117107120912001 yang dikeluarkan oleh Dinask kependudukan dan Pencatatan Sipil Banda Aceh tanggal 16-09-2016
- 1(satu) lembar Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil jangka waktu penilaian Januari s.d 31 Desember 2018 tertanggal 5 Januari 2019
- 1(satu) lembar Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil jangka waktu penilaian Januari s.d 31 Desember 2020 tertanggal 5 Januari 2021.
- 1(satu) buah buku laporan Hasil Belajar Santri Sekolah Menengah Pertama (Yayasan) Tarbiyah Islamiyah (YIT) atas nama santri Vannia Anneira Nomor Induk : 068 tahun Pelajaran 2018/2019 sampai 2020/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) rangkap Berkas perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Lhoksukon Klas 1 B Nomor : 31/PDT.P/2021/PN.LSK atas nama Pemohon Nurhani tanggal 10-3-2021.
- 1(satu) rangkap Berkas perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Lhoksukon Klas 1 B Nomor : 60/PDT.P/2021/PN.LSK atas nama Pemohon Rusdian tanggal 31-5-2021.
- 2(dua) lembar Berita Acara Pengambilan Contoh/Sampel Tanda Tangan, tanggal 02 Agustus 2021.

- IV. Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Tanda Tangan atas nama Iwan,SH yang terdapat pada :
 - 1(satu) rangkap berkas Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 203/PDT.P/2021/PN-LSK atas nama pemohon Khairul Azmi tanggal 15-6-2021, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Iwan, SH alias Iwan alias Iwan , SH Bin Usman Yusuf.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut saksi IWAN,S.H merasa keberatan dan tidak senang dan Pengadilan Negeri Lhoksukon yang merupakan lembaga Pemerintah nama baiknya menjadi tercemar dan saksi KHAIRUL AZMI juga merasa malu dan merasa dirugikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana kartu keluarga dan akte kelahiran yang telah diterbitkan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam 263 ayat

(1) KUHPidana pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa JANNAH MUFRIDA, S.H Binti MUHAMMAD pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juni 2021 bertempat di Toko Fotocopy "RAJA PRINTING" Kota Lhoksukon Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini " Sebagai orang Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, berupa Pemalsuan Surat penetapan Pengadilan negeri Lhoksukon Kelas IB dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 203/PDT.P/2021/PN-LSK tanggal 15 Juni 2021, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib datang saksi DARMAWAN (berkas perkara terpisah) menjumpai terdakwa JANNAH MUFRIDA saat dikantin dengan mengatakan “ Ini berkas untuk membuat Kartu Keluarga baru namun belum memiliki Penetapan Hakim untuk pergantian nama dan didalam berkas ada uang sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) “ saksi Darmawan langsung pergi, dan terdakwa tanpa pikir panjang langsung setuju dan menyanggugi untuk mengurus permintaan saksi Darmawan tersebut.
- Bahwa terdakwa JANNAH MUFRIDA patut menduga dan mengetahui permohonan pembuatan Kartu Keluarga dan akta kelahiran dengan merubah nama itu belum lengkap secara formil berupa syarat nya harus dan wajib ada Penetapan Pengadilan yang dimohonkan oleh saksi Khairul Azmi sendiri selaku Pemohon ke Pengadilan, akan tetapi terdakwa tetap memproses permintaan dari saksi Darmawan itu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib terdakwa JANNAH MUFRIDA mendatangi tempat pembuatan stempel dan meminta dibuatkan stempel Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) namun stempel tersebut siap pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 diambil oleh saksi NILAWATI lalu diserahkan kepada terdakwa JANNAH MUFRIDA
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 16.30 wib terdakwa JANNAH MUFRIDA menjumpai saksi ROSA di toko foto copy “ Raja Printing” lalu meminta saksi ROSA untuk melakukan pengetikan Penetapan Hakim dengan contoh terdakwa JANNAH MUFRIDA berikan dan pada hari Selasa tanggal 15 juni 2021 terdakwa JANNAH MUFRIDA kembali lagi menjumpai saksi ROSA untuk mengambil hasil ketikan penetapan hakim tersebut dengan membayar ongkos pengetikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa JANNAH MUFRIDA membeli materai dan menempelkan di halaman belakang penetapan dimaksud tepatnya disamping nama Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon atas nama IWAN, S.H, Setelah itu terdakwa JANNAH MUFRIDA dengan sengaja langsung menirukan tanda tangan saksi IWAN, S.H diatas materai bertempel dan memberikan penomoran pada penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut berupa Nomor : 203/PDT.P/2021/PN-LSK tanggal 15 juni 2021 kemudian membubuhkan stempel pada setiap lembaran penetapan dengan stempel yang telah terdakwa JANNAH MUFRIDA buat agar terlihat seolah-olah asli atau tidak dipalsukan yang mana seharusnya Surat Penetapan Pengadilan tersebut

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan surat otentik yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan pemohon saksi Khairul Azmi sendiri.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira 08.00 wib terdakwa JANNAH MUFRIDA menyerahkan berkas persyaratan pengurusan pembuatan Kartu Keluarga, akte kelahiran dan perubahan nama dengan melampirkan surat Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon yang telah dibuat dan dipalsukan oleh terdakwa JANNAH MUFRIDA kepada saksi SAMSUL BAHRI untuk pendaftaran dan diagenda, setelah selesai sekira pukul 15.30 wib terdakwa JANNAH MUFRIDA menyerahkan kartu keluarga atas nama KAIRUL AZMI kepada saksi DARMAWAN (berkas perkara terpisah) lalu saksi DARMAWAN (berkas perkara terpisah) memberikan lagi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa JANNAH MUFRIDA.
- Bahwa selanjut atas perintah lisan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Aceh Utara memerintahkan saksi Ismail Bin Hanafiah untuk mengecek kebenaran asli atau tidak nya Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 203/PDT.P/2021/PN-LSK tanggal 15 juni 2021 tersebut, setelah dicek dan diteliti oleh saksi Iwan, SH Bin Usman Yusuf selaku Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 203/PDT.P/2021/PN-LSK tanggal 15 juni 2021 ternyata banyak kesalahan antara lain Plh Panitera padahal saksi Iwan, SH adalah Panitera, dan tidak pernah merasa menandatangani Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 203/PDT.P/2021/PN-LSK tanggal 15 juni 2021 tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan sadar bahwa terdakwa JANNAH MUFRIDA tidak berhak dan tidak berwenang untuk menandatangani, membuat atau mengeluarkan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor LAB : 6842/DTF/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh 1.Binsaudin Saragih, S.Si., M.Si. 2. Khairun Nisa, ST. 3. Lastiar Siburian, Ssi., SIK, MH. 4. Rosnina. Menerangkan :
 - I. Dokumen Yang Diterima :

A. Dokumen Bukti :

- 1(satu) rangkap berkas Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 203/PDT.P/2021/PN-LSK atas nama pemohon Khairul Azmi tanggal 15 juni 2021 .

Pada Dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama Iwan SH yang dipersoalkan.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT BNA



B. Dokumen Pembanding :

Tanda tangan atas nama Iwan SH alias Iwan alias Iwan SH Bin Usman Yusuf yang terdapat pada :

- 1(satu) lembar Kartu Keluarga No. 117107120912001 yang dikeluarkan oleh Dinask kependudukan dan Pencatatan Sipil Banda Aceh tanggal 16-09-2016
- 1(satu) lembar Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil jangka waktu penilaian Januari s.d 31 Desember 2018 tertanggal 5 Januari 2019
- 1(satu) lembar Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil jangka waktu penilaian Januari s.d 31 Desember 2020 tertanggal 5 Januari 2021.
- 1(satu) buah buku laporan Hasil Belajar Santri Sekolah Menengah Pertama (Yayasan) Tarbiyah Islamiyah (YIT) atas nama santri Vannia Anneira Nomor Induk : 068 tahun Pelajaran 2018/2019 sampai 2020/2021.
- 1(satu) rangkap Berkas perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Lhoksukon Klas 1 B Nomor : 31/PDT.P/2021/PN.LSK atas nama Pemohon Nurhani tanggal 10-3-2021.
- 1(satu) rangkap Berkas perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Lhoksukon Klas 1 B Nomor : 60/PDT.P/2021/PN.LSK atas nama Pemohon Rusdian tanggal 31-5-2021.
- 2(dua) lembar Berita Acara Pengambilan Contoh/Sampel Tanda Tangan, tanggal 02 Agustus 2021.

- IV. Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Tanda Tangan atas nama Iwan,SH yang terdapat pada :
 - 1(satu) rangkap berkas Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 203/PDT.P/2021/PN-LSK atas nama pemohon Khairul Azmi tanggal 15-6-2021, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Iwan, SH alias Iwan alias Iwan , SH Bin Usman Yusuf.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut saksi IWAN,S.H merasa keberatan dan tidak senang dan Pengadilan Negeri Lhoksukon yang merupakan lembaga Pemerintah nama baiknya menjadi tercemar dan saksi KHAIRUL AZMI juga merasa malu dan merasa dirugikan sebesar Rp. 2.000.000,-



(dua juta rupiah) dimana kartu keluarga dan akte kelahiran yang telah diterbitkan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam 263 ayat (2) KUHPidana pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 15 Nopember 2021 Nomor REGISTER PERKARA : PDM-10/Lsk/09/2021 yang menuntut :

1. Menyatakan terdakwa JANNAH MUFRIDA, S.H Binti MUHAMMAD secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemalsuan Surat Authentiek" sebagaimana dalam dakwaan Primiar Melanggar Pasal 264 ayat (1) ke-1e KUHPidana pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JANNAH MUFRIDA, S.H Binti MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Uang Sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu Juta Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut
 - Pecahan uang senilai Rp. 100.000 sebanyak 13 lembar dengan nomor seri : YF0431975, JE0802175, MAA300206, JBH899495, JMU790330, MEK246637, DBU985221, TKN642421, UEJ414980, QGF287955, AGW186892, AGP042517, OBC414839
 - Pecahan uang senilai Rp. 50.000 sebanyak 1 lembar dengan nomor seri : HGK203469
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan orang tua tanggal 02 Juli 2021 atas nama M. KHAIRUL AZMI
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga asli atas nama M. KHAIRUL AZMI dengan No. 1108030710200003.
 - *Dikembalikan kepada yang berhak saksi M KHAIRUL AZMI*
 - 1 (satu) rangkap Penetapan pengadilan Negeri Lhoksukon kelas 1 B No : 203/ PDT.P/ 2021/ PN- LSK, tanggal 15 – 06 – 2021 atas nama pemohon M. KHAIRUL AZMI.
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga atas nama M. KHAIRUL AZMI yang telah di verifikasi dengan tinta ballpoint merah.
 - *Tetap terlampir dalam berkas perkara.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(limaribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Desember 2021 Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Lsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jannah Mufrida, S.H., Binti Muhammadtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Pemalsuan Surat Autentiek" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

➤ Uang Sejumlah Rp1.350.000,00 (Satu Juta Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pecahan uang senilai Rp100.000,00 sebanyak 13 lembar dengan nomor seri : YF0431975, JE0802175, MAA300206, JBH899495, JMU790330, MEK246637, DBU985221, TKN642421, UEJ414980, QGF287955, AGW186892, AGP042517, OBC414839 ;
- Pecahan uang senilai Rp50.000,00 sebanyak 1 lembar dengan nomor seri : HGK203469 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan orang tua tanggal 02 Juli 2021 atas nama M. KHAIRUL AZMI ;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga asli atas nama M. KHAIRUL AZMI dengan No. 1108030710200003 ;
- 1 (satu) rangkap Penetapan pengadilan Negeri Lhoksukon kelas 1 B No : 203/ PDT.P/ 2021/ PN- LSK, tanggal 15 – 06 – 2021 atas nama pemohon M. KHAIRUL AZMI ;
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga atas nama M. KHAIRUL AZMI yang telah di verifikasi dengan tinta ballpoint Merah ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara T erdakwa Darmawan Bin Idris ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Iwan,SH, Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Desember 2021 Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Lsk;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 297/ Pid.B/ 2021/PN. Lsk yang dibuat oleh Zulkifli, Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberitahukan kepada Terdakwapa tanggal 15 Desember 2021 bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Desember 2021 Nomor 297/Pid. B/2021/PN.Lsk;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas banding Nomor 297/ Pid.B/ 2021/PN.Lsk yang dibuat oleh Zulkifli, Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 15 Desember 2021 untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
4. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2021 yang diterima oleh Iwan,SH, Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 23 Desember 2021 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2021 oleh Zulkifli, Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan pada hari ke 3 (tiga) setelah pembacaan putusan sehingga sesuai pasal 233 ayat (2) KUHP pengajuan banding tersebut secara formal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding telah mengajukan memori bandingnya tanggal 23 Desember 2021 sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dan keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, karena putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umum, dan khususnya bagi Instansi Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagai lembaga Penegak Hukum yang merupakan benteng terakhir pencari keadilan, dan terdakwa merupakan seorang yang memiliki ilmu pengetahuan sebagai seorang Sarjana Hukum yang mengerti akan Hukum serta dengan akibatnya dan perbuatan terdakwa dalam perkara adalah yang untuk ke-2 (dua) kali nya yang mana yang pertama masih dalam proses upaya Hukum Banding, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan negeri Lhoksukon mempertimbangkan hal tersebut sebagai alasan pemberatan pidana sebagaimana ketentuan pasal 486 KUHPidana. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam hal pertimbangan-pertimbangan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berdasarkan fakta-fakta hukum berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sependapat dengan seluruh unsur dari dakwaan yang terbukti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat Authentiek**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar pasal 264 ayat (1) ke-1e KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHPidana;
3. Bahwa pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam putusan A quo sebagaimana tersebut diatas, yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dilatar belakangi oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha prematif, prevensi dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai dteori /filsafat integratif untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan (vide Putusan A quo hal, dan tujuan pemidanaan harus diarahkan dan ditujukan untuk :
 - 3.1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
 - 3.2. Mengadakan koreksi terhadap diri terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna serta mampu hidup di masyarakat ;
 - 3.3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
 - 3.4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana ;
4. Bahwa memang benar berat ringan hukuman (Strafmacth) Majelis Hakim tidak terpengaruh dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, akan tetap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon seharusnya mempunyai naluri kemanusiaan dan sikap tegas dengan berani melakukan terobosan hukum dengan hukuman berat, khusus hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat Authentiek**" terdakwa merupakan seorang yang memiliki ilmu pengetahuan sebagai seorang Sarjana Hukum yang mengerti akan Hukum serta dengan akibat nya dan perbuatan terdakwa dalam perkara adalah yang untuk ke-2 (dua) kali nya yang mana yang pertama masih dalam proses upaya Hukum Banding, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan negeri Lhoksukon

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal tersebut sebagai alasan pemberatan pidana sebagaimana ketentuan pasal 486 KUHPidana;

5. Bahwa hal-hal yang menjadi perhatian terhadap kami selaku Penuntut Umum perbuatan terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menjatuhkan putusan yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, adalah bila dilihat dari segi Edukatif, Korektif, Preventif dan Represif, hal ini tidak sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung R.I nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, yaitu :

- Dari segi **Edukatif**, jelas Putusan terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut belum memberi dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- Dari segi **Korektif**, Putusan terhadap terdakwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut tidak akan berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan sebagai acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- Dari segi **Preventif**, Hukuman terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut tidak akan dapat dijadikan sebagai senjata pemungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama;
- Dari segi **Refresif**, Hukuman terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut tidak akan mempunyai pengaruh untuk diri pribadi terdakwa supaya bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya :

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Jannah Mufrida SH Binti Muhammad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat Authentiek**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar pasal 264 ayat (1) ke-1e KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHPidana :
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Jannah Mufrida SH Binti Muhammad** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barangbukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Uang Sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu Juta Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut
 - Pecahan uang senilai Rp. 100.000 sebanyak 13 lembar dengan nomor seri : YF0431975, JE0802175, MAA300206, JBH899495, JMU790330, MEK246637, DBU985221, TKN642421, UEJ414980, QGF287955, AGW186892, AGP042517, OBC414839
 - Pecahan uang senilai Rp. 50.000 sebanyak 1 lembar dengan nomor seri : HGK203469
- 1 (satu) lembar surat pernyataan orang tua tanggal 02 Juli 2021 atas nama M. KHAIRUL AZMI
- 1 (satu) lembar kartu keluarga asli atas nama M. KHAIRUL AZMI dengan No. 1108030710200003.
- **Dikembalikan kepada yang berhak saksi M KHAIRUL AZMI**
- 1 (satu) rangkap Penetapan pengadilan Negeri Lhoksukon kelas 1 B No : 203/ PDT.P/ 2021/ PN- LSK, tanggal 15 – 06 – 2021 atas nama pemohon M. KHAIRUL AZMI.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga atas nama M. KHAIRUL AZMI yang telah di verifikasi dengan tinta ballpoin merah.
- *Tetap terlampir dalam berkas perkara.;*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Atau sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan diajukan pada hari Senin tanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan secara seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara tertanggal 13 Desember 2021 Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Lsk yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa yaitu “Secara bersama-sama melakukan Pemalsuan Surat Autentiek” yaitu melanggar Pasal 264 Ayat (1) ke-1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair adalah sudah tepat dan benar karena putusan tersebut telah dipertimbangkan sesuai fakta persidangan yang sebenarnya sebagaimana juga telah dibenarkan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dan keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, karena putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat umum dan khususnya bagi Instansi Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagai lembaga Penegak Hukum yang merupakan benteng terakhir pencari keadilan, dan terdakwa merupakan seorang yang memiliki ilmu pengetahuan sebagai seorang Sarjana Hukum yang mengerti akan Hukum serta dengan akibatnya dan perbuatan Terdakwa dalam perkara adalah yang untuk ke-2 (dua) kali nya yang mana yang pertama masih dalam proses upaya Hukum Banding, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon mempertimbangkan hal tersebut sebagai alasan pemberatan pidana sebagaimana ketentuan pasal 486 KUHPidana;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dibenarkan dengan pertimbangan sesuai fakta yang sebenarnya keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa secara proporsional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 dalam huruf f KUHP, karena Terdakwa telah mengulangi perbuatannya sehingga dirasa pada diri Terdakwa tidak dijumpai adanya rasa menyesal dari perbuatannya tersebut sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa perlu direvisi untuk memberi rasa keadilan itu sendiri bagi Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Desember 2021 Nomor 297/ Pid.B/ 2021/PN.Lsk yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sebatas masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagaimana yang disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu Juta Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pecahan uang senilai Rp100.000,00 sebanyak 13 lembar dengan nomor seri : YF0431975, JE0802175, MAA300206, JBH899495, JMU790330, MEK246637, DBU985221, TKN642421, UEJ414980, QGF287955, AGW186892, AGP042517, OBC414839 ;
- Pecahan uang senilai Rp50.000,00 sebanyak 1 lembar dengan nomor seri : HGK203469 ;

1 (satu) lembar surat pernyataan orang tua tanggal 02 Juli 2021 atas nama M. KHAIRUL AZMI dan 1 (satu) lembar kartu keluarga asli atas nama M. KHAIRUL AZMI dengan No. 1108030710200003, 1 (satu) rangkap Penetapan pengadilan Negeri Lhoksukon kelas 1 B No : 203/ PDT.P/ 2021/ PN- LSK, tanggal 15 – 06 – 2021 atas nama pemohon M. KHAIRUL AZMI dan 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga atas nama M. KHAIRUL AZMI yang telah di

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi dengan tinta ballpoint Merah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Darmawan Bin Idris maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Darmawan Bin Idris ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, sekaligus menjawab Memori Banding Penuntut Umum terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Desember 2021 Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Lsk diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 264 Ayat (1) ke-1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Desember 2021 Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Lsk yang dimintakan banding tersebut sekedar masa pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Jannah Mufrida, S.H., Binti Muhammad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Pemalsuan Surat Autentiek" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Uang Sejumlah Rp1.350.000,00 (Satu Juta Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pecahan uang senilai Rp100.000,00 sebanyak 13 lembar dengan nomor seri : YF0431975, JE0802175, MAA300206, JBH899495, JMU790330, MEK246637, DBU985221, TKN642421, UEJ414980, QGF287955, AGW186892, AGP042517, OBC414839 ;
- Pecahan uang senilai Rp50.000,00 sebanyak 1 lembar dengan nomor seri : HGK203469 ;

➤ 1 (satu) lembar surat pernyataan orang tua tanggal 02 Juli 2021 atas nama M. KHAIRUL AZMI ;

➤ 1 (satu) lembar kartu keluarga asli atas nama M. KHAIRUL AZMI dengan No. 1108030710200003 ;

➤ 1 (satu) rangkap Penetapan pengadilan Negeri Lhoksukon kelas 1 B No : 203/ PDT.P/ 2021/ PN- LSK, tanggal 15 – 06 – 2021 atas nama pemohon M. KHAIRUL AZMI ;

➤ 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga atas nama M. KHAIRUL AZMI yang telah di verifikasi dengan tinta ballpoint Merah ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Darmawan Bin Idris ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh kami ZULKIFLI, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum. dan YUS ENIDAR, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta ABDUL JALIL Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum.

ZULKIFLI. S.H., M.H.

YUS ENIDAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT BNA



ABDUL JALIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)